

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Operasional dan Konseptual

#### 1. Konsep Hak Asasi Manusia

##### a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara umum hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup>

Secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak-hak asasi itu adalah :<sup>3</sup>

*“Asasi adalah berarti sesuatu yang pokok, yang menjadi dasar sedangkan hak adalah sesuatu yang benar, sungguh ada, kewenangan, milik atau kepunyaan, kekuatan atau kekuasaan untuk menuntut yang benar ataupun berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan undang-undang.”*

<sup>1</sup>C.de Rover, 2000, Jakarta, *To Serve and To Protect* (Acuan Universal PenegakkanHAM).PT.RajaGrafindo Persada hlm.47

<sup>2</sup>Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, cet.ke-3, 1995, hlm. 59.

<sup>3</sup>W.J.S Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

## b. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Adapun macam-macam Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi

Universal Hak-Hak Asasi Manusia adalah :<sup>4</sup>

(1) Hak-hak pribadi antara lain, hak persamaan, hak hidup, hak kebebasan, keamanan dan sebagainya yang termuat dalam pasal 3

- 11

(2) Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial dimana ia ikut serta, yaitu kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak menikah, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak untuk mencari suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak-hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama, yang semuanya diatur dalam pasal 12-17.

(3) Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintah atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang meliputi kebebasan berkesadaran, berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintah umum. Hal ini diatur dalam pasal 18-21.

(4) Berkenaan dengan hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam bidang perburuhan, produksi dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk memilih pekerjaan

<sup>4</sup><http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/4/jtptiain-gdl-s1-2005-lelimasyit-153-BAB+II+2-8.pdf>, diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 16.20 WIB.

dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh, hak-hak istirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan, dan hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, ini diatur dalam pasal 22-27.

## 2. Konsep Anak

### a. Pengertian Anak

Berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai anak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu :

(1) Pengertian anak berdasarkan KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat pasal yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yaitu pada pasal 283 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang menggambarkan kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”.*

Sedangkan dalam pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

*“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

Dengan demikian pengertian anak menurut KUHP dibedakan menjadi 2 kategori berdasarkan pasal 283 ayat (1) dan 287 ayat (1).

(2) Pengertian anak menurut KUHPerdada

Hukum perdata menjamin hak-hak dasar bagi seorang anak sejak lahir bahkan sejak masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, pengertian anak dimaksudkan pada pengertian “kebelum dewasa”, karena menurut hukum perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bias mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya.<sup>5</sup>

Menurut pasal 330 KUHPerdada yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa adalah :

*“Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.*

Namun batas usia dewasa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa :

*“Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*

(3) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup>R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. 31, (Jakarta : PT. Intermedia, 2003), hlm. 55

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*

(4) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menyatakan bahwa :

*“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.*

(5) Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

*“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”.*

Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan

tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.<sup>6</sup>

#### **b. Hak Anak**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan hukum atas pelaksanaan daripada pemenuhan hak-hak setiap anak di Indonesia, hal ini kemudian didukung dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang kemudian diserap kedalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Secara lebih rinci prinsip-prinsip tersebut adalah :<sup>7</sup>

##### (1) Prinsip Non Diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

*“Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari*

<sup>6</sup>H. Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung, h.232

<sup>7</sup>Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, (Jakarta: ELSAM, 2005), 2.

*setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah. (ayat 1).*

*“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orangtua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak”.(ayat 2)*

(2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang

terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yakni :

*“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama”*

(3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak).

(4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yaitu:

*“Negara-negara Peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.”*

Selanjutnya hak-hak anak juga diatur di dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Pengaturan Mengenai Hak Anak**

<b>Pasal 4 s/d 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</b>	
<b>Pasal 4</b>	Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
<b>Pasal 5</b>	Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
<b>Pasal 6</b>	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat

	kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
<b>Pasal 7</b>	<p>(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.</p> <p>(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<b>Pasal 8</b>	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.
<b>Pasal 9</b>	<p>(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.</p> <p>(1a) Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan</p>

	berhak mendapat pendidikan khusus.
<b>Pasal 10</b>	Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
<b>Pasal 11</b>	Setiap berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
<b>Pasal 12</b>	Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
<b>Pasal 13</b>	<p>(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diskriminasi;</li> <li>b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;</li> <li>c. Penelantaran;</li> <li>d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;</li> <li>e. Ketidakadilan; dan</li> <li>f. Perlakuan salah lainnya.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku</p>

	dikenakan pemberatan hukuman
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p>	<p>(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik baik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;</li> <li>b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;</li> <li>c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan</li> <li>d. Memperoleh hak anak lainnya.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p>	<p>Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;</li> <li>b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;</li> <li>c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;</li> <li>d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;</li> </ol>

	e. Pelibatan dalam peperangan; dan f. Kejahatan seksual.
<p>S u m b e r : U n d a n g - U n d a n g N o m o r 3 5</p> <p><b>Pasal 16</b></p>	<p>(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman, yang tidak manusiawi.</p> <p>(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.</p> <p>(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.</p>
<p><b>Pasal 17</b></p>	<p>(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;</li> <li>Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku; dan</li> <li>Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.</li> </ol> <p>(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.</p>
<p><b>Pasal 18</b></p>	<p>Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.</p>

*Sumber : Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

### **3. Konsep Pelayanan Publik**

#### **a. Pengertian Pelayanan Publik**

Secara etimologis, kata publik berasal dari bahasa Inggris, yakni *public* yang berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang banyak, dan keperluan umum. Dalam Bahasa Indonesia, publik berarti orang banyak (umum). Dengan demikian, pelayanan publik merupakan kegiatan membantu masyarakat dalam rangka memperoleh *servis* yang terkait dengan kepentingan umum.

Sedangkan menurut H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Pelayanan publik di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia dan telah memperoleh landasan konstitusional, yaitu diatur dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan pasal 18 A tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui undang-undang Pelayanan Publik. Dalam

---

<sup>8</sup>H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, hlm 19.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 angka 1 dirumuskan :

*“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”*

Dengan demikian tugas utama dari setiap instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi rakyatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

#### **b. Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik<sup>10</sup>**

Secara normatif maksud dirumuskannya pelayanan publik dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penyelenggara pelayanan publik akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum apabila bertindak benar sesuai dengan hukum serta masyarakat terlindungi dari pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik bertujuan :

<sup>9</sup>M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda : Otonomi Daerah dan Implikasinya, Cet. I, Total Media, Yogyakarta, h. 140

<sup>10</sup><http://erepo.unud.ac.id/11882/3/3c4945d7aeb9d067e19b3b2dd338e7e8.pdf>, diakses pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 19.22 Wib

- (1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- (3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan publik.

Di samping itu tujuan pelayanan publik , berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut juga harus dilaksanakan dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut :

- (1) Kepentingan umum, artinya pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- (2) Kepastian hukum, artinya terjaminnya hak dan kewajiban dalam pelayanan publik;
- (3) Persamaan hak, artinya tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
- (4) Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan , baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;

(5) Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya;

(6) Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;

(7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil;

(8) Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

(9) Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;

(11) Ketepatan waktu, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan, dan;

(12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Adapun sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang tentang Pelayanan

Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi :

(1) Pelayanan barang publik, mencakup pengadaan dan penyaluran;

- (2) Pelayanan jasa publik;
- (3) Pelayanan administratif.

#### 4. Konsep Pencatatan Kelahiran

##### a. Pengertian Catatan Sipil

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian catatan sipil yaitu antara lain :<sup>11</sup>

H.F.A Vollmar berpendapat bahwa catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh suatu pengusaha atau pemerintah yang dimaksud adalah membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa-peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang : perkawinan, kelahiran, pengakuan, perceraian, dan kematian.

Sedangkan Lie Oen Hock mengartikan catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.

Sedangkan menurut R.Soetojo Prawirohamidjo dan Asis Safroedin, bahwa lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan dengan selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya memberikan kapasitas sebesar-besarnya mengenai kejadian seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

<sup>11</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggan, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Ed.1, Cet 2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

### b. Pengertian Akta

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>12</sup>

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa belanda disebut *acte*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *act* atau *deed*. Menurut pendapat umum, akta mempunyai dua (2) arti yaitu sebagai berikut :

- (1) Suatu perbuatan (*handeling*) atau perbuatan hukum
- (2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum tertentu, yaitu perbuatan tulisan yang ditujukan untuk pembuktian.<sup>13</sup>

### c. Jenis-Jenis Akta

#### (1) Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 1

<sup>13</sup>Victor M Situmorang, Op, Cit .hal 50.

<sup>14</sup>Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 11

Menurut C.A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : <sup>15</sup>

- (a) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- (b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- (c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya .
- (d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- (e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

---

<sup>15</sup>Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 3-4.

## (2) Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk membuktikan tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.<sup>16</sup>

### d. Pengertian Akta Kelahiran

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat dilihat melalui akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.<sup>17</sup>

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

*“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”*

Hal tersebut berarti bahwa setiap anak yang lahir harus segera dilakukan pencatatan kelahiran. Dalam peristiwa penting tersebut perlu

<sup>16</sup>Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggan, Op, Cit .hal 36

<sup>17</sup>Ibid, hlm 40

mempunyai bukti yang otentik, karena untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bukti dari pencatatan kelahiran tersebut adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran, pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang membuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atas perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>18</sup>

Pengertian akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang bewenang.<sup>19</sup> Oleh karena itu akta kelahiran dapat dipergunakan untuk membuktikan kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

#### **e. Pentingnya Pencatatan Kelahiran**

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase penambahan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi 6 Cet 1*, Liberty, Yogyakarta, hlm 142

<sup>19</sup> Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, 2003, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas Cet 2*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 19

masalah kependudukan. Selain itu terdapat 3 (tiga) alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu antara lain sebagai berikut :

- (1) Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap Negara dalam hukum.
- (2) Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
- (3) Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya, sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi.<sup>20</sup>

## 5. Konsep Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

### a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>21</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari

<sup>20</sup>Daly Erni, 1999, *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam hal Pembuatan Akta Kelahiran*, (Laporan Penelitian, Depok ), hlm 2

<sup>21</sup>CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelian R, palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009) hlm, 385.

hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>22</sup>

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik". "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping yang mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>23</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

(1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 24.

<sup>23</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, ( Jakarta, UKI Press, 2006), hlm 135-136.

- (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- (5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>24</sup>

#### **b. Pengertian Perlindungan Hukum**

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.<sup>25</sup>

Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan

<sup>24</sup>Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT Revika Aditama, 2006), hlm 85.

<sup>25</sup>Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, h. 121.

<sup>26</sup>Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 10.

terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep Negara hukum yang dipelopori oleh A.V.Dicey. menurut A.V. Dicey ada 3 (tiga) ciri penting Negara hukum yaitu :<sup>27</sup>

- (1) Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum .
- (2) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
- (3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Sehingga dapat dikatakan jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia, dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.<sup>28</sup>

### **c. Perlindungan Hukum bagi Anak**

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

- (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi :

<sup>27</sup>Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.19

<sup>28</sup>Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133

<sup>29</sup>Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33.

perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- (2) Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi :  
perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

- (1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- (2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan asmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

---

<sup>30</sup>*Ibid*

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>31</sup>

## B. Landasan Yuridis

### 1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan barometer yang menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui dan menghargai Hak asasi Manusia. Hal ini dibuktikan pada beberapa pasalnya yang berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu :

**Tabel 2.2 Pengaturan Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945**

<b>Undang-Undang Dasar Tahun 1945</b>	
<b>Pasal 28B ayat (2)</b>	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
<b>Pasal 28 D ayat (1)</b>	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
<b>Pasal 28H ayat (2)</b>	Setiap orang mendapat kemudahan

<sup>31</sup>Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.155.

	dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
<b>Pasal 28I ayat (1)</b>	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dihukum atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
<b>Pasal 28I ayat (2)</b>	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

*Sumber : Undang-Undang Dasar 1945*

## 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan langkah progresif dinamis yang diambil oleh pemerintah dalam merespon isu internasional terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia. Adapun pengaturannya mengenai Hak Asasi Manusia yaitu antara lain :

**Tabel 2.3 Pengaturan HAM dalam UU No.39 Tahun 1999  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia**

<p><b>Pasal 5</b></p>	<p>(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.</p> <p>(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.</p> <p>(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.</p>
<p><b>Pasal 52</b></p>	<p>(1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.</p> <p>(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.</p>

<b>Pasal 53</b>	<p>(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.</p> <p>(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.</p>
-----------------	---

*Sumber : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*

### 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

#### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pembentukan Undang-Undang perlindungan anak bertujuan agar anak memiliki dasar hukum yang kuat serta untuk menjamin hak-hak daripada seorang anak terkait dengan identitas diri dan akta kelahiran. Adapun pengaturan hukum mengenai hak-hak anak tersebut diatur dalam pasal berikut ini :

#### **Tabel 2.4 Pengaturan hak anak atas akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

<b>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</b>	
<b>Pasal 3</b>	<p>Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang</p>

	berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
<b>Pasal 4</b>	Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
<b>Pasal 5</b>	Setiap anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
<b>Pasal 27</b>	<p>(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.</p> <p>(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.</p> <p>(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.</p> <p>(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara</p>

	pemeriksaan kepolisian.
<b>Pasal 28</b>	<p>(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.</p> <p>(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.</p> <p>(3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

*sumber : Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014*

#### 4. Konvensi PBB Tentang Hak Anak (*United nation's Convention on The Rights of The Child*)

Sejak meletusnya perang dunia pertama, banyak anak yang menjadi korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata tetapi juga di negara maju. Banyak anak yang tidak diketahui identitasnya dikarenakan tidak memiliki akta. Oleh karena itu tidak heran jika banyak terjadi perdagangan anak, prostitusi anak, pekerja anak, dan lain sebagainya. Melihat situasi seperti ini, maka dibentuklah konvensi PBB yang mengatur tentang hak anak dalam memperoleh identitas dan perlindungan hukum.

**Tabel 2.5 Pengaturan hak anak dalam konvensi PBB**  
**Konvensi PBB Tentang Hak Anak (*United nation's Convention on The Rights of The Child*)**

<b>Pasal 7</b>	<p>(1) Anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya, dan sejak kelahirannya berhak untuk memperoleh sebuah nama, untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sebisa mungkin untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh orang tuanya.</p> <p>(2) Negara-negara Pihak harus menjamin penerapan hak-hak ini, sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban mereka menurut instrumen internasional yang</p>
----------------	---

	relevan dalam bidang ini, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.
<b>Pasal 8</b>	(1) Negara pihak berjanji untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.

*Sumber : Konvensi PBB tentang Hak Anak*

**5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga diatur mengenai pencatatan sipil serta dokumen kependudukan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Pengaturan mengenai Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

<b>Pasal 2</b>	Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a. Dokumen kependudukan; b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan
----------------	---

	<p>Catatan Sipil;</p> <p>c. Perlindungan atas data pribadi;</p> <p>d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;</p> <p>e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;</p> <p>f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.</p>
--	---

*Sumber : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*

### **C. Landasan Teori**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai

hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>32</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 53